



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 293 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MULYOOREJO
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Mulyorejo Nomor 06/PL.01-BA/73.22.13.2001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Lima Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Mulyorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mulyorejo Kecamatan

Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MULYOREJO KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelurahan/Desa Mulyorejo
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MULYOREJO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
MULYOOREJO KECAMATAN SUKAMAJU
SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MULYOOREJO
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD MUSHODDIQ	L
2	AYU MEGA AGUSTIN	P
3	MURSYID A	L
4	NUR KHOLIDASIAH	P
5	PUTU MULIARTA	L
6	SINDY ASRIANI	P
7	SRI ANGGRAENI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR RAMADHAN	L
2.	ALDA SUMIATI WELLA	P
3.	AMAR MA'RUF	L
4.	INNA CHASANAH	P
5.	NUR IKHSAN MAHENDRA	L
6.	RONY	L
7.	WIWIK KRISNAWATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. KHABIBI	L
2.	ARIF TRIYONO	L
3.	DEA TRI UTAMI	P
4.	FARHAN RAMADHANI	L
5.	MUHLASON PRIYANTO	L
6.	SITI MAGFIRA	P
7.	SITI NURJANNA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA KHORIDATUL B.	P
2.	BAYU PURWANTORO	L
3.	HASIM SOLEH	L
4.	IKA RAHAYU	P
5.	PANCA HADI SAPUTRA	L
6.	RIFA'I	L
7.	SULASTRI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVI KOMALASARI	P
2.	ANGGI NOVIANTO	L
3.	ANGGUN LESTARI	P
4.	DINDA SUCI RAMADHANI	P
5.	FADLI ANANDA	L
6.	TRI KUSUMA ATI	P
7.	YUSUF ABADI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGNES PRATIWI	P
2.	DASEP TURACHMAN	L
3.	KURNIA DEWI SAFITRI	P
4.	LEO SANTOSO	L
5.	MEY SUGIARTI	P
6.	ROY FADLY	L
7.	WIGI INDRATA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN PUSPA ARISCHA	P
2.	DWI YANO PRASETIAWAN	L
3.	MAMIEK ROESMAWATI	P
4.	NURSIA	P
5.	RAFLY SAPUTRA	L
6.	RESTUNING APRILIA TYASTUTI	P
7.	UNUN PUJI ASTUTIK	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IDA PRATIWI	P
2.	IMAM SAFI'I	L
3.	KHOIRUNISA ADELIA UTAMI	P
4.	NUR ARIAH	P
5.	RAJIYO	L
6.	SELLY HERIANINGSIH	P
7.	SUKIRMAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI HADLIR	L
2.	FARELYN DYLLA ZAHRANI	P
3.	KEN SUKESIH	P
4.	MUH. AMRU RAHMAN	L
5.	MUSLIMIN	L
6.	SRI LESTARI	P
7.	YASIR	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BA'I SUBAGYO	L
2.	DIAN RATNASARI	P
3.	ELLEN ROFHIKANA	P
4.	EVA WAHYUNI	P
5.	RIZKI WULANDARI P.A	P
6.	Y.N ANGGRIAWAN	L
7.	YESI MANINDAR	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI SARTIKAWATI	P
2.	HABIBUM MUSA	L
3.	IKA LATIFAH	P
4.	NIKEN JESI ANDRIANI	P
5.	WAWAN SUMBODO	L
6.	WISNA PUNDARINI	P
7.	YULIANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MULYOOREJO,

